

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Barat

Jl. Sultan Abdurrahman No.1, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Pontianak 78116

0561734075

pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Permohonan Pendaftaran NPWP Badan Secara Online (Melalui Aplikasi E-Registration)

No. SK : KEP-90/WPJ.13/KP.01/2021

Persyaratan

1. Fotokopi KTP dan Kartu NPWP seluruh pengurus (WNI)
2. Fotokopi Paspor dan Kartu NPWP dalam hal pengurus terdaftar sebagai Wajib Pajak (WNA)
3. Fotokopi Akta Pendirian dan Perubahan Terakhir (jika ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak membuka situs www.pajak.go.id dan memilih menu aplikasi pendaftaran.
2. Wajib Pajak mengisi form di menu aplikasi pendaftaran secara benar dan lengkap dan melakukan upload dokumen persyaratan
3. Petugas Pendaftaran di KPP memantau informasi permohonan pendaftaran Wajib Pajak pada Aplikasi eRegistration setiap hari kerja dan mencetak dokumen yang dilampirkan Wajib Pajak
4. Petugas Pendaftaran mengecek kelengkapan dokumen serta memastikan Wajib Pajak mengajukan permohonan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak, atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak
5. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, Wajib Pajak melengkapi berkas melalui saluran online yang disediakan atau dapat melengkapi dokumen secara langsung di KPP
6. Wajib Pajak menunggu Kartu NPWP, SKT dan Undangan EFIN yang disampaikan kepada Wajib Pajak melalui jasa ekspedisi
7. Proses selesai

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung setelah permohonan pendaftaran NPWP diterima secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Barat

Jl. Sultan Abdurrahman No.1, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Pontianak 78116

0561734075

pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Produk Pelayanan Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak

Barat

1. Nomor Pokok Wajib Pajak
2. Surat Keterangan Terdaftar
3. Undangan Aktivasi EFIN

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile : (021) 5251245
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya